

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Layar dan teknologi digital saat ini menempati tempat yang penting, dimana keduanya hadir di tempat kerja, rumah, dan ruang publik. Keduanya sudah menjadi alat umum yang sering digunakan untuk bekerja, belajar, dan juga hiburan. Meskipun kehadirannya dalam kehidupan kita sehari-hari bukanlah hal yang baru, khususnya di kalangan anak muda. Awal mula yang dikenal ialah televisi, namun seiring waktu penggunaannya meningkat pesat karena muncul dan berkembangnya internet, beragam jenis perangkat baru, serta semakin banyaknya cara untuk menggunakannya. Perkembangan ini semakin pesat sejak hadirnya perangkat pribadi dan portabel seperti tablet dan ponsel pintar. Secara global, fenomena keterlibatan anak dalam ruang digital kini menjadi isu transnasional yang menuntut adaptasi kebijakan di berbagai negara. *Kid Influencers* merupakan bentuk baru dari *child labor* di era digital, dimana anak-anak berpartisipasi dalam produksi konten dan memperoleh nilai ekonomi melalui platform daring. Berbeda dengan pekerja anak tradisional yang terlibat dalam kerja fisik berat, bentuk kerja digital ini memanfaatkan kreativitas, waktu luang dan kehidupan pribadi anak sebagai komoditas yang diproduksi dan dikonsumsi publik. Meskipun ini tampak menyenangkan dan pekerjaan yang terlihat mudah dilakukan, kegiatan ini justru mencerminkan eksploitasi anak-anak yang belum matang secara fisik dan kognitif, sering kali diarahkan oleh orang tua atau pihak lain untuk memenuhi

kepentingan ekonomi, sehingga batas antara ekspresi diri dan kerja komersial menjadi kabur (Mengfei Pan, 2023).

Fenomena anak-anak sebagai aktor digital semakin menonjol di Perancis, berdasarkan laporan *Enfants et Écrans* (2024) menunjukkan bahwa anak-anak dengan usia 4-17 tahun kini bukan hanya terlibat dalam konsumen media digital, tetapi juga sebagai pembuat konten aktif di platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Banyak anak yang akhirnya terlibat dalam kanal keluarga (*family vlogs*) maupun akun pribadi yang menghasilkan keuntungan finansial bagi keluarga atau pihak ketiga (Prancis, 2024). Sekitar 60% anak perempuan dan 66% anak laki-laki usia 11-15 tahun tercatat memiliki akun TikTok di tahun 2022. Hal ini membawa risiko, karena banyak anak melaporkan pernah mengalami penghinaan atau pengalaman buruk di dunia maya (Statista, 2024). Anak-anak dengan demikian berisiko diperlakukan sebagai komoditas digital, tanpa perlindungan hukum dan psikologis yang memadai. Laporan tersebut juga mengaitkan fenomena ini dengan isu eksploitasi citra anak dan kurangnya literasi digital keluarga. Banyak orang tua secara tidak sadar mengekspos kehidupan anak mereka di internet, yang dalam beberapa kasus menghasilkan pendapatan tetapi sekaligus menimbulkan risiko terhadap privasi dan kesejahteraan emosional anak.


Tanggapan terkait hal ini, Prancis mengesahkan *Loi n°2020-1266* atau *Loi Studer* yang secara hukum melindungi anak-anak yang tampil di media sosial untuk tujuan komersial. Namun, laporan dari *Enfants et écrans* menilai perlindungan tersebut masih terbatas pada aspek ekonomi. Oleh karena itu, laporan ini merekomendasikan

peninjauan kembali efektivitas UU tersebut, serta penguatan pendidikan digital bagi orang tua dan pembentukan mekanisme pemantauan khusus untuk melacak aktivitas ekonomi anak di dunia digital. Kebijakan ini kemudian diperkuat melalui *Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs 2025* di Majelis Nasional Prancis yang menyoroti dampak psikologis dan sosial dari paparan platform terhadap anak-anak (NATIONALE, Commission d'enquête sur les effets psychologiques, 2025). Keduanya memperlihatkan bahwa negara mulai memandang aktivitas digital anak, termasuk fenomena *kid influencers* yang mencakup perlindungan hukum, kesehatan mental, dan tanggung jawab sosial di ruang digital. Temuan ini sejalan dengan hasil *Baromètre du Numérique – Édition 2022*, yang dilakukan oleh ARCEP, ARCOM, CGE, dan ANCT bekerja sama dengan CREDOC. Survei ini menunjukkan bahwa 96% anak usia 12–17 tahun di Prancis telah menggunakan internet secara rutin, dan sebagian besar memiliki smartphone pribadi. Hal ini menandakan bahwa anak-anak di Prancis sudah sepenuhnya menjadi bagian dari masyarakat digital, dengan potensi besar terlibat dalam ekonomi konten daring, termasuk sebagai *kidfluencers*. (C, 2022)

Fenomena serupa juga terjadi di Amerika Serikat, di mana *kid influencers* atau anak-anak yang menjadi influencer di media sosial semakin marak. Melalui platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok, mereka dapat memperoleh pendapatan signifikan dari sponsor dan iklan. Studi menunjukkan bahwa kontrak iklan anak influencer di AS dapat mencapai 10.000–15.000 dolar per unggahan di Instagram dan

hingga 45.000 dolar per video di YouTube. Kanal keluarga seperti LaBrant Family, dengan jutaan pengikut, menjadi contoh bagaimana anak-anak terlibat langsung dalam konten viral yang menguntungkan secara ekonomi, namun menimbulkan kritik etis terkait eksploitasi dan privasi anak. Meskipun fenomena ini berkembang pesat, perlindungan hukum bagi *kid influencers* di Amerika Serikat belum sepenuhnya komprehensif. Regulasi lama seperti Coogan Law di California hanya berlaku bagi anak-anak yang bekerja di industri hiburan tradisional, bukan pada aktivitas digital. Baru pada tahun 2023, negara bagian Illinois mengesahkan undang-undang pertama yang secara khusus melindungi *kid influencers*, diikuti oleh Minnesota pada tahun 2024. Regulasi tersebut mengatur kompensasi finansial dan mewajibkan penyimpanan sebagian pendapatan anak ke dalam *trust account*, yang dikelola oleh lembaga keuangan dan hanya dapat diakses setelah anak dewasa. Namun, di tingkat federal, belum ada kebijakan nasional yang secara menyeluruh mengatur perlindungan anak dalam aktivitas digital komersial.

Gambar 1.1 Survei Nasional Amerika Serikat tentang Kekhawatiran Publik terhadap *Kidfluencer*



Sumber: (statista, 2025)

Survei nasional di AS pada Desember 2022 terhadap 7.891 responden menunjukkan bahwa 65% publik menilai anak *influencer* beresiko besar mengalami eksploitasi, baik oleh orang tua maupun pemberi kerja. Sementara 33% responden menilai eksploitasi tersebut sering terjadi, 32% lainnya menilai hal itu cukup sering terjadi. Dominasi pandangan negatif ini menunjukkan bahwa kesadaran sosial masyarakat Amerika terhadap isu eksploitasi anak digital cukup tinggi, meskipun penegakan hukumnya masih terbatas. Prancis dan Amerika Serikat dipilih sebagai objek perbandingan karena kedua negara tersebut memiliki regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap praktik kerja anak di industri hiburan digital (Andi Besse Alfiyah, 2025). Dalam Komunike G7 pada tanggal 10 Desember 2023 di Mito, Jepang negara-negara G7 menegaskan bahwa perlindungan anak dari eksploitasi daring adalah

tanggung jawab bersama dan mendesak perusahaan teknologi untuk meningkatkan keamanan anak, mempercepat pelaporan dan penghapusan konten berbahaya, serta bekerja sama dengan penegak hukum (Communiqué, 2023). Berdasarkan temuan UNICEF dalam laporannya yang menyoroti bahwa risiko eksploitasi digital dan pengalaman negatif *online* memiliki dampak serius pada kesehatan mental anak, sehingga diperlukan kebijakan global yang mengintegrasikan perluasan akses digital dan mekanisme perlindungan *online* yang kuat (UNICEF, 2025). Sejalan dengan itu, dalam dokumen resmi OECD juga mendesak negara anggotanya termasuk Prancis dan AS untuk mengembangkan kebijakan komprehensif terkait dengan regulasi platform digital, literasi digital anak, perlindungan data, dan mekanisme keamanan daring (OECD, 2022). Dukungan global terhadap perlindungan anak juga tercermin dalam Resolusi 1995/79 II Komisi HAM PBB yang mendorong negara-negara untuk meratifikasi CRC, memperkuat kerja sama dengan Komite Hak Anak, serta berkontribusi pada penyusunan protokol opsional dan upaya internasional pencegahan pelanggaran hak anak. Prancis telah meratifikasi CRC pada 7 Agustus 1990 dengan tanggal berlakunya pada 6 September 1990 (Nations, 1995). Sementara, AS menolak ratifikasi karena isu kedaulatan meski telah mengesahkan dua Protokol Opsional, sehingga perdebatan domestiknya berfokus pada efektivitas CRC dan potensi dampaknya terhadap hukum nasional (Service, 2015).

Tulisan pertama berjudul “*Protecting Children's Rights in the Age of Digitalisation - Legal Implications for the Best Interests of the Child*” oleh Lilla

Garayova (2024) menggunakan konsep *best interest of the child* dari *Convention on the Rights of the Child* (CRC,1989) untuk menganalisis tantangan hukum dalam melindungi hak anak di era digital. Penelitian ini bertujuan meninjau bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam kebijakan dan regulasi di berbagai negara, seperti Uni Eropa, Inggris, Norwegia, Brazil, dan Afrika Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi memberi peluang pendidikan dan partisipasi sosial, anak-anak tetap rentan risiko seperti eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan data, dan bias algoritmik. Karena itu, penelitian ini menekankan perlunya regulasi yang menyeimbangkan antara perlindungan dan partisipasi anak di ruang digital (Garayova, 2024).

Tulisan kedua berjudul “*The Child’s Right to Protection against Economic Exploitation in the Digital World*” oleh Simone van der Hof (2021) menggunakan kerangka Konvensi Hak Anak (CRC), khususnya pasal 32 yang menekankan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan memperluas pemahaman eksploitasi anak mencakup bentuk-bentuk baru di era digital, seperti komersialisasi data pribadi, permainan daring, serta aktivitas anak sebagai vlogger, influencers, dan pemain eSports. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan tradisional belum mampu melindungi anak dari praktik eksploitasi digital, sehingga diperlukan pembaharuan hukum yang mengintegrasikan *Children’s Rights Impact Assessment* (CRIA) dan prinsip *children’s right by design* dalam setiap kebijakan dan pengembangan teknologi digital (Hof, 2021)

Tulisan ketiga berjudul “*Trusting Remedies for the Child Influencer Space: Blocked Trust Account and Child Beneficiaries*” oleh Naomi Cahn (2025) bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap *kidfluencers* di Amerika Serikat yang rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan teori konsep *trust law* dan *children’s rights framework* dengan menekankan pentingnya penerapan mekanisme *trust account* sebagai bentuk perlindungan finansial anak, melalui analisis kebijakan dan perbandingan hukum negara bagian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya regulasi federal yang membuat *kidfluencers* beresiko kehilangan hak atas penghasilan mereka. Sehingga, penulis merekomendasikan pembentukan aturan nasional yang mewajibkan *trust account* serta memperluas hukum ketenagakerjaan mencakup aktivitas digital (Cahn, 2025).

Tulisan keempat dengan judul “*Don’t Forget to Like, Follow, and Regulate: An Ar , and Regulate: An Argument for the Argument for the Expansion of Protections for Child Social Media Influencers*” oleh Caroline Waldo (2024) bertujuan menyoroti perlunya regulasi bagi *kid influencers* di Amerika Serikat. Menggunakan teori hak anak dan hukum ketenagakerjaan, penelitian ini menilai celah hukum antara Coogan Law dan fenomena influencers digital. Hasilnya menunjukkan bahwa munculnya *Illinois Child Influencer Law 2023* dan *Utah Child Influencer law 2025* menjadi langkah awal melindungi hak ekonomi anak, namun perlindungan psikologis dan privasi masih belum diatur secara menyeluruh (Waldo, 2024).

Keempat penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan anak di era digital, namun belum secara spesifik menyoroti *kid influencers* sebagai bentuk baru

pekerja anak digital. Tulisan oleh Lilla Garayova (2024) dan van der hof (2021) berfokus pada hak anak secara umum, sedangkan Naomi Cahn (2025) dan Caroline Waldo (2024) menyoroti konteks Amerika Serikat tanpa membandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, *research gap* penelitian ini terletak pada kurangnya analisis komparatif antara kebijakan perlindungan *kid influencers* pada lintas batas negara dan evaluasi secara empiris efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana perbedaan kebijakan Amerika Serikat dan Prancis terkait perlindungan terhadap *kid influencers* tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

1.3.2 Secara Khusus

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis cantumkan maka tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah untuk menganalisis dan membandingkan kebijakan perlindungan anak digital di Prancis dan Amerika Serikat dengan fokus pada regulasi yang mengatur aktivitas anak di ruang digital, termasuk penggunaan media sosial dan keterlibatannya dalam ekonomi konten daring. Penelitian

ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan kedua negara dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak di ruang digital.

1.4 Kerangka Teori/Konsep

1.4.1 Child Labor

Di era kontemporer saat ini, perkembangan lingkungan digital telah membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sehari-hari. Saat ini, satu dari tiga pengguna internet adalah anak dan usia mereka dalam mengakses internet semakin dini. Berbagai perangkat seperti, ponsel, komputer, tablet, dan konsol permainan menjadi bagian yang susah dipisahkan dari kehidupan mereka. Di negara dengan tingkat konektivitas tinggi, anak-anak lebih aktif menggunakan internet dibandingkan orang dewasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia digital kini menjadi ruang sosial baru tempat anak-anak tumbuh, belajar, dan berinteraksi, serta memberikan tantangan baru terhadap pemaknaan hak anak (*child rights*) di era digital ini (mathieu, 2019). Menurut Karl Hanson, hak anak tidak hanya harus dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum dalam *UN Convention on the Rights of the Child* (UNCRC, 1989), tetapi juga sebagai konsep sosial dan politik yang hidup dalam keseharian anak-anak. Hanson menegaskan bahwa perlindungan hukum memang merupakan hal penting dalam menjamin tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan dan keamanan anak. Tetapi juga, bagaimana menerjemahkan hak-hak hukum tersebut ke dalam realitas hidup anak-anak, karena banyak dari mereka secara hukum dilindungi tetapi tetap tidak memperoleh keadilan sosial. Hanson memperkenalkan pendekatan *Critical Children's Rights Studies* yang fokus pada bagaimana hak anak dijalankan,

dinegosiasikan, dan dimaknai dalam konteks sosial yang berbeda. Melalui gagasan *living rights*, Hanson menekankan bahwa hak anak harus menjadi hak yang benar-benar hidup yang dapat dirasakan oleh anak-anak sendiri dalam kehidupan sehari-hari (Hanson, 2025).

Pandangan yang sejalan dengan isi Konvensi Hak Anak, Eric V. Edmonds dan Nina Pavcnik juga menjelaskan mengenai *child labor*, yang tidak dapat kita asumsikan bahwa semua pekerja anak itu buruk, tetapi perlu dilihat setiap situasi secara individu untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut berdampak negatif atau positif bagi anak. Sehingga, penulis menyarankan untuk kita dapat mendefinisikan pekerja anak secara luas dan mempelajari dampak dari berbagai jenis pekerjaan anak. Penulis mengidentifikasi beberapa pekerjaan anak yang bersifat berbahaya atau eksploitatif, seperti prostitusi, penambangan batu, dan mengoleksi barang bekas melalui bagaimana kita dapat melihat setiap jenis pekerjaan anak ini secara terpisah. Beberapa pekerjaan memang harus dilarang karena sangat berbahaya bagi anak-anak seperti sebagai pekerja tambang. Menurut penulis, dapat dilihat pada kondisi masing-masing di suatu negara dan budaya. Setiap negara dapat menentukan sendiri jenis pekerjaan anak mana yang dianggap berbahaya dan harus dilarang, karena ada negara yang berasumsi membantu orang tua di ladang itu bukan termasuk pekerjaan anak yang berbahaya, karena anak-anak dapat belajar banyak hal dari pekerjaan tersebut (Eric V. Edmonds, 2005)


1.4.2 Comparative Public Policy

Comparative public policy yang didefinisikan oleh Anneliese Dodds sebagai pendekatan komparatif yang digunakan untuk meneliti *policy process*, *policy instrument*, serta *policy outcomes* di berbagai konteks kebijakan dan negara (Dodds, 2013). Pendekatan ini membandingkan bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan menghasilkan dampak, baik melalui studi lintas negara maupun analisis sekunder atas kebijakan yang berbeda. *Policy process* di negara lain membantu kita memahami bagaimana kebijakan dibuat dan apa dampaknya. Ini memberikan pelajaran langsung tentang bagaimana membuat kebijakan secara berbeda dan menyadarkan bahwa dalam penyusunan kebijakan di negara sendiri bukan satu-satunya pendekatan yang dapat digunakan. Membandingkan kebijakan di berbagai negara juga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan lebih kaya tentang faktor-faktor fundamental yang mendorong kebijakan dan bagaimana hal itu berdampak pada dunia. *Policy instrument* merupakan seperangkat teknik yang digunakan oleh pemerintah atau otoritas yang mewakilinya untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mendukung, memengaruhi atau mencegah perubahan sosial. Instrumen-instrumen ini dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai spektrum, seperti tingkat sejauh mana mereka melibatkan pengeluaran pemerintah atau sebaliknya, bersifat memaksa dan langsung (fokus pada populasi tertentu) atau sebaliknya, atau sejauh mana mereka mempengaruhi pelaku di dalam atau di luar pemerintah. *Policy outcomes* dapat dipahami sebagai hasil akhir dari suatu kebijakan yang mencerminkan perbedaan nyata dalam dampak, efektivitas, dan hasil implementasi kebijakan antara

negara. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaannya, serta *outputs* dan *outcomes*, bervariasi secara signifikan di setiap negara. Perbedaan yang muncul bukan hanya karena faktor budaya, bahasa, atau kapasitas ekonomi, tetapi juga karena perbedaan pendekatan kebijakan yang diambil, bahkan di antara negara-negara yang tampak memiliki tujuan dan kondisi serupa.

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



Sumber: Penulis

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa *child labor* berkaitan erat dengan tiga aspek utama dalam analisis kebijakan, yaitu *policy process* bagaimana suatu negara merumuskan dan menetapkan kebijakan perlindungan anak, *policy instrument* sebagai alat, regulasi, atau mekanisme yang digunakan untuk melindungi dan mengatur keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi, serta *policy outcomes* adalah hasil nyata dari kebijakan tersebut dalam mencegah eksploitasi dan meningkatkan kesejahteraan

anak. Dengan demikian, efektivitas perlindungan terhadap child labor sangat ditentukan oleh bagaimana proses kebijakan dijalankan, instrumen yang diterapkan, dan dampak yang dihasilkan terhadap kehidupan anak-anak.

1.6 Argumen Utama

Perbandingan kebijakan Prancis dan Amerika Serikat mengenai fenomena *kid influencers* sebagai bentuk baru dari *child labor* di era digital dapat dianalisis melalui pendekatan *comparative public policy* dengan meninjau tiga indikator utama, yakni *policy process*, *policy instrument*, dan *policy outcomes*. Kedua negara, Prancis dan Amerika Serikat, telah mengembangkan pendekatan berbeda untuk merespons isu ini. Dari *policy process*, kebijakan *Loi n°2020-1266* yang dirumuskan setelah pembahasan intensif di *de La Commission des affaires culturelles et de l'éducation a examiné* yang dipimpin oleh Bruno Studer dengan melibatkan aktor institusional seperti CSA dan CNIL, serta konsultasi dengan industri platform (YouTube, Instagram, TikTok). Sementara, Amerika mengembangkan kebijakan perlindungan *kidfluencers* secara lebih bertahap dan terfragmentasi, dimulai dari kekhawatiran publik terhadap praktik pengumpulan data anak yang mewujudkan *Children's Online Privacy Protections Act* (COPPA) dengan *Federan Trade Commission* (FTC) sebagai aktor utama dalam perumusan dan implementasi, kemudian diperkuat melalui inisiatif negara bagian seperti *California Age-Appropriate Design Code Act 2022*. Proses domestik ini berjalan seiring dengan keterlibatan internasional terhadap standar ketenagakerjaan anak yang meratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang *Worst Forms of Child Labour*, serta dukungan pendanaan berkelanjutan kepada UNICEF. Dari sisi *policy instrument*,

Prancis menerapkan kebijakan dengan melibatkan ARCOM atau CSA dan CNIL sebagai lembaga pengawas media digital dan melindungi data pribadi yang menetapkan kewajiban hukum, izin administratif, dan pengawasan resmi terhadap eksploitasi komersial *kid influencers*, sejalan dengan adopsi prinsip *safety by design* dari rekomendasi OECD. Disisi lain, Prancis mengadakan *Paris Peace Forum* dan pembentukan *Children Online Protection Lab* (COP Lab), guna mendorong perlindungan anak digital dari komitmen global dengan melibatkan lebih dari 30 negara dan perusahaan teknologi seperti Amazon, Google/YouTube, Meta, Microsoft, Snapchat, Twitter, TikTok menjadi standar kebijakan yang dapat diterapkan; sementara itu, Amerika Serikat menggunakan instrumen kebijakan berupa regulasi federal seperti COPPA yang ditegakkan oleh *Federal Trade Commission* (FTC) untuk mengawasi dan menegakkan aturan privasi anak. Dalam *outcomes*-nya, Prancis menunjukkan hasil yang lebih luas yang melibatkan para *stakeholders* seperti negara-negara peserta *Paris Peace Forum*, Uni Eropa, OECD, dan UNICEF, sehingga proses standarisasi dalam perlindungan anak digital lintas kawasan dapat diadopsi hingga ke *Digital Services Act* (DSA) Uni Eropa serta rekomendasi OECD. Sedangkan Amerika Serikat menunjukkan dampak yang kurang besar di tingkat nasional, karena hanya diimplementasikan melalui masing-masing negara bagian, terutama di California yang diperkuat melalui pengawasan *California Privacy Protection Agency* (CPPA).

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau mendeskripsikan suatu fenomena, keadaan, atau variabel tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini tidak mencari hubungan sebab-akibat, melainkan berfokus pada memberikan gambaran yang detail dan menyeluruh mengenai suatu kondisi atau fenomena pada saat tertentu. Dengan demikian, penelitian deskriptif membantu dalam memahami karakteristik atau profil dari subjek yang diteliti, misalnya perilaku, kondisi sosial, atau tren yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya situasi dan kondisi dengan hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan sebagainya (Rusandi, 2021)

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian “Analisis Perbandingan Kebijakan Prancis dan Amerika Serikat terhadap Perlindungan *Kid Influencers* Tahun 2020-2024” berfokus pada perbandingan kebijakan kedua negara dalam melindungi anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi digital. Periode 2020 dipilih karena menandai kemajuan terkait dengan pemberlakuan *Loi n°2020-1266* yang secara khusus mengatur perlindungan *kid influencers*, sementara Amerika Serikat memperkuat COPPA dan memberlakukan *California Age-Appropriate Design Code Act 2022* untuk memperluas perlindungan

privasi anak. Penelitian ini menelaah secara *comparative policy process, policy instrumen*, dan *outcome* dari kedua negara dalam konteks *kid influencers*.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, menggunakan metode *literature review* yang difokuskan pada analisis kebijakan perlindungan *kid influencers*. Penulis mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan, seperti dokumen kebijakan resmi, laporan tahunan lembaga pemerintah, publikasi akademik, serta laporan organisasi independen atau NGO. Melalui teknik ini, penulis bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai proses, instrumen, dan hasil kebijakan yang diterapkan oleh Prancis dan Amerika Serikat dalam melindungi *kid influencers* pada periode 2020-2024 (Snyder, 2019)

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode analisis data kualitatif. Melalui penelitian kualitatif peneliti akan eksplorasi terhadap suatu objek dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah daripada menggeneralisasikan permasalahan. Metode ini lebih memilih menggunakan teknik analisis mendalam yakni mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena penelitian kualitatif meyakini bahwa setiap masalah memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain (Rusandi, 2021)

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori/konsep, sintesa pemikiran, argumentasi utama, dan metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini fokus terkait *policy process* dan *policy instrument* dalam perlindungan *kidfluencers* di Prancis dan Amerika Serikat.

BAB III: Di bab ini fokus pada bagaimana kebijakan perlindungan *kidfluencers* di Prancis dan Amerika Serikat menghasilkan *policy outcomes* pada periode 2020-2024

BAB IV: Bab ini merupakan bab terakhir yang di dalamnya berisikan penutup dari penulis. Penutup yang menyajikan ringkasan atau kesimpulan serta kritik dan saran yang diberikan penulis kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian berikutnya.